



UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk 69463 03288241670

www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Pelayanan MTBS, PKPR dan Rehabilitasi NAPZA

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas, kartu BPJS, kartu kunjungan berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk 69463 03288241670

www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

ALUR PELAYANAN PEIAYANAN MTBS, PKPR DAN REHABILITASI NAPZA PUSKESMAS GULUK-GULUK



1. Alur Pelayanan Pelayanan MTBS, PKPR dan Rehabilitasi NAPZA 1.Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; 2.Petugas melakukan identifikasi pasien, memastikan bahwa Rekam Medis sesuai dengan data pasien; 3.Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap sesuai keluhan pasien; 4.Petugas menegakkan diagnose yang tepat; 5.Petugas melakukan peresep obat dan mengarahkan pasien ke pelayanan farmasi.

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk 69463 03288241670

www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

10 Menit

Alur Pelayanan Pelayanan MTBS, PKPR dan Rehabilitasi NAPZA

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian;
2. Petugas melakukan identifikasi pasien, memastikan bahwa Rekam Medis sesuai dengan data pasien;
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap sesuai keluhan pasien;
4. Petugas menegakkan diagnose yang tepat;
5. Petugas melakukan peresep obat dan mengarahkan pasien ke pelayanan farmasi.

Biaya / Tarif

10000

Pemeriksaan Pelayanan MTBS, PKPR dan Rehabilitasi NAPZA

Rp 10,000

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan tindakan dan konseling - Mendapatkan resep obat

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk 69463 03288241670

www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS GULUK-GULUK

NOMOR 440/091/435.102.113/2018

TANGGAL 15 Januari 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KELUHAN

DAN UMPAN BALIK

PENGELOLAAN KELUHAN DAN UMPAN BALIK

1. Tim pengelolaan keluhan dan umpan balik menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan dapat berupa :
 1. Email yang ditujukan kepada Puskesmas Guluk-Guluk dengan alamat Email :
puskesmasgulukguluk@gmail.com;
 2. Website : www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org;
 3. SMS (short message service);
 4. Kotak Saran;
 5. Pengaduan Langsung;
 6. Form umpan balik.
1. Tim pengelolaan keluhan dan umpan balik memberikan respon keluhan dan umpan balik yang diterima 1X 24 jam melalui papan informasi atau media lainnya;
2. Tim pengelolaan keluhan dan umpan balik menuliskan ke dalam buku pengaduan tentang keluhan dan umpan balik yang diterima;
3. Tim pengelolaan keluhan dan umpan balik melakukan analisa hasil keluhan dan umpan balik;
4. Tim pengelolaan keluhan dan umpan balik melaporkan hasil analisa tersebut kepada Kepala Puskesmas;
5. Kepala Puskesmas dan tim pengelolaan keluhan dan umpan balik menentukan RTL (Rencana Tindak Lanjut) terhadap hasil analisa tersebut.



UPT PUSKESMAS GULUK GULUK

Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk 69463 03288241670

www.puskesmasgulukguluk.dinkessumenep.org

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS GULUK GULUK